

**PERAN MANELEO DALAM PERKAWINAN ADAT USIA DINI DI DESA KULI
AISELE KABUPATEN ROTE NDAO**

Yeriko Suilima¹, Juliana Susantje Ndolu², Rini Marselin Kaesmetan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

[1suilimariko@gmail.com](mailto:suilimariko@gmail.com), [2julianandolu@staf.undana.ac.id](mailto:julianandolu@staf.undana.ac.id),

[3kaesmetan@staf.undana.ac.id](mailto:kaesmetan@staf.undana.ac.id)

ABSTRACT

This study examines the role of Maneleo in early-age customary marriage practices in Kuli Aisele Village, Rote Ndao Regency, and its impact on the social and cultural life of the community. The problem addressed is the persistence of early-age marriage despite national law setting the minimum marriage age at 19 years. The objective of this study is to identify the role of Maneleo as a customary authority and to analyze the resulting impacts. This research uses an empirical method with a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and literature studies. The respondents include Maneleo, community leaders, and couples involved in early-age marriages within the last five years. The findings show that Maneleo plays a dominant role as the highest customary authority in determining the legitimacy of marriage, acting as a mediator and negotiator in determining bride wealth (belis), leading traditional rituals, and preserving cultural values. This role contributes to the continuation of early-age marriage as part of tradition and social stability. The impacts are both positive and negative, including cultural preservation and strengthened kinship, as well as socio-economic risks, disrupted education, and potential conflicts with state law. Therefore, collaboration between customary institutions and the government is necessary through education and policy integration.

Keywords: *Maneleo, customary marriage, early-age marriage, customary law, socio-cultural impact*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Maneleo dalam praktik perkawinan adat usia dini di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah masih berlangsungnya praktik perkawinan usia dini meskipun hukum nasional telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Maneleo sebagai otoritas adat dan menganalisis dampak yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Responden terdiri dari Maneleo, tokoh masyarakat, serta pasangan

yang melakukan perkawinan usia dini dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maneleo memiliki peran dominan sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan legitimasi perkawinan secara adat, bertindak sebagai mediator dan negosiator dalam penentuan belis, memimpin ritual adat, serta menjaga nilai-nilai budaya. Peran tersebut turut mempertahankan praktik perkawinan usia dini sebagai bagian dari tradisi dan stabilitas sosial. Dampak yang ditimbulkan bersifat positif dan negatif, yaitu pelestarian budaya dan penguatan kekerabatan, serta risiko sosial-ekonomi, terhambatnya pendidikan, dan potensi konflik dengan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah melalui edukasi dan integrasi kebijakan.

Kata kunci: Maneleo, perkawinan adat, perkawinan usia dini, hukum adat, dampak sosial budaya

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Tuhan adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci dan sakral bagi semua umat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya harus didasari oleh agama serta kualitas perilaku dan pengendalian diri. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk kesetaraan gender, namun masih memberikan peluang melalui dispensasi nikah sehingga mengurangi ketegasan pembatasan usia. Perkawinan sah menurut hukum apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat, norma dan adat istiadat menjadi pedoman yang berbeda-beda di setiap daerah di

Indonesia. Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat, kekerabatan, dan ketetanggaan yang berkaitan dengan upacara adat dan keagamaan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya memiliki praktik perkawinan adat yang berbeda di setiap daerah, termasuk di Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, di mana adat sangat mendominasi proses perkawinan, termasuk praktik perkawinan adat usia dini yang masih berlangsung meskipun telah ada regulasi pemerintah. Dalam praktiknya, perkawinan usia dini sering melibatkan peran kepala suku (Maneleo) yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan adat. Adat dan budaya lokal menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat, sehingga sering kali bertentangan dengan hukum negara dan berdampak pada aspek sosial dan psikologis individu. Maneleo sebagai pemimpin adat memiliki otoritas besar dalam menjaga dan mempertahankan tradisi, termasuk dalam praktik perkawinan usia dini yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya meskipun

menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan hukum dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum perdata serta peran Maneleo dalam mempertahankan praktik tersebut, termasuk dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dan reaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antar generasi serta kebijakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Maneleo dalam perkawinan adat usia dini di Desa Kuli Aisele Kabupaten Rote Ndao serta apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maneleo dalam prosesi perkawinan adat usia dini serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini memiliki keaslian karena belum pernah diteliti sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, meskipun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dalam konteks adat dan perkawinan usia dini namun berbeda pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian

ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan peneliti dalam memahami peran Maneleo dan dampaknya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini menjelaskan peran Maneleo dan dampaknya dalam perkawinan adat usia dini, sehingga tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh dari kenyataan di lapangan melalui observasi, wawancara, angket, maupun eksperimen, dengan fokus pada perkawinan usia dini dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, di mana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diberikan kepada peneliti, meliputi wawancara dengan subjek penelitian serta observasi langsung, data sekunder yang merupakan data hasil olahan dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian atau data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya melalui dokumen, serta data tersier yang diperoleh dari

kamus, ensiklopedia, dan peraturan perundang-undangan. Aspek penelitian meliputi peran Maneleo dalam perkawinan adat usia dini di Desa Kuli Aisele Kabupaten Rote Ndao serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Populasi penelitian mencakup Maneleo sebanyak 2 orang, tokoh masyarakat 1 orang per dusun, dan 3 pasangan yang melakukan perkawinan adat usia dini. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel yang umumnya digunakan pada jumlah sampel di bawah 30 orang. Responden penelitian terdiri dari Maneleo, tokoh masyarakat, dan pasangan yang melakukan perkawinan adat usia dini dalam lima tahun terakhir dengan jumlah keseluruhan 13 orang, yaitu 2 Maneleo, 5 tokoh masyarakat, dan 6 pasangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu percakapan antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi, serta studi kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa buku, peraturan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan

penelitian. Pengelolaan data dilakukan melalui tahapan editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian, coding yaitu penyusunan data secara sistematis serta interpretasi makna data, dan tabulation yaitu penyusunan data ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam kalimat yang sistematis, rasional, dan mudah dipahami.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis dan Administratif

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuli Aisele yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Kecamatan Lobalain terdiri dari 15 desa, salah satunya adalah Desa Kuli Aisele yang menjadi fokus utama penelitian ini. Secara geografis, desa ini memiliki titik koordinat yang tercatat dalam regulasi penetapan batas desa, yaitu pada 10° 49' 23.760" LS dan

123° 2' 34.560" BT sebagai titik simpul antara Desa Oelasin, Desa Kuli, dan Desa Kuli Aisele. Desa Kuli Aisele berbatasan langsung dengan Desa Kuli di sebelah timur, Laut di sebelah selatan, Desa Fuafuni dan Desa Oelasin di sebelah barat, serta Desa Suelain di sebelah utara.

Kondisi Demografis

Berdasarkan data terbaru tahun 2025/2026, jumlah penduduk Desa Kuli Aisele menunjukkan perkembangan yang dinamis. Total penduduk tercatat sebanyak 1.055 jiwa dengan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 521 jiwa (49,57%) dan perempuan sebanyak 530 jiwa (50,43%) dengan total 1.051 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2026 (estimasi), jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 527 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 536 jiwa (50,42%) dengan total 1.063 jiwa.

Tabel.1 Jumlah Penduduk Desa Kuli Aisele

Kateg ori	Tahun 2025 (Terbar u)	Perse ntase (2025)	Tahu n 2026 (Esti masi)	Perse ntase (2026)

Laki-laki	521 jiwa	49,57 %	527 jiwa	49,58 %
Perempuan	530 jiwa	50,43 %	536 jiwa	50,42 %
Total	1.051 jiwa	100%	1.063 jiwa	100%

Sumber: Data Profil Desa Kuli Aisele (Tahun 2025) dan Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Rote Ndao

Kondisi Topografif

Secara umum, topografi Desa Kuli Aisele di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, bervariasi dan mencerminkan karakteristik Pulau Rote, dengan dominasi dataran ($\pm 35\%$) dan perbukitan rendah bergelombang ($\pm 25\%$). Dataran dimanfaatkan sebagai permukiman dan lahan pertanian seperti padi, jagung, semangka, dan bawang merah, sedangkan perbukitan ditumbuhi vegetasi keras seperti kelapa dan lontar. Letaknya yang diapit Laut Sawu dan Samudra Hindia menjadikan desa ini dekat pesisir dan memengaruhi hidrologi, di mana sumber air terbatas berasal dari perbukitan dan debitnya menurun saat kemarau. Keberadaan Sungai Kuli menunjukkan adanya daerah aliran sungai yang membentuk dataran aluvial atau cekungan sebagai bagian dari ekosistem topografi desa. Badan

Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Lobalain Dalam Angka, (Rote Ndao: BPS, 2023)

Bentuk dan Proses Perkawinan Adat di Desa Kuli Aisele

Perkawinan adat di Desa Kuli Aisele bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi penyatuan dua lea atau garis keturunan yang memiliki makna sosial-spiritual sebagai penghubung dengan leluhur. Prosesnya dimulai dari helo sebagai tahap peminangan yang menandai keseriusan pihak laki-laki melalui kunjungan formal dan pemberian sirih pinang sebagai simbol penghormatan dan ketulusan, sekaligus membuka komunikasi awal antar keluarga.

Tahap berikutnya adalah tuu belis sebagai musyawarah adat untuk menentukan mahar yang dipimpin maneleo dan tetua adat, dengan mempertimbangkan status sosial, garis keturunan, dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Belis tidak dimaknai sebagai transaksi, melainkan simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan dan bentuk tanggung jawab laki-laki, sehingga menjaga keseimbangan harga diri kedua belah pihak.

Selanjutnya, tahap foti merupakan puncak seremonial

berupa penyerahan belis secara simbolik yang disertai ucapan adat (nosi foti) sebagai pengukuhan janji di hadapan adat dan leluhur, sekaligus menandai pengakuan sosial atas hubungan tersebut.

Tahap akhir adalah upacara kawin adat sebagai pengesahan, di mana maneleo memimpin doa dan memberikan restu yang memiliki kekuatan sosial dan spiritual besar. Tanpa restu ini, perkawinan dianggap belum sah secara adat meskipun telah tercatat secara hukum, dan dalam praktiknya perkawinan sering terjadi pada usia 14–17 tahun.

Peran Maneleo Dalam Perkawinan Adat Usia Dini di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maneleo bukan hanya saksi, tetapi aktor utama dalam struktur perkawinan adat yang mencerminkan kuatnya living law di masyarakat, bahkan sering lebih mengikat dibandingkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Keberadaannya sebagai pemimpin adat menjadikannya penegak norma, penjaga tradisi, sekaligus pengarah utama dalam setiap proses perkawinan.

Dalam praktiknya, maneleo memiliki peran sebagai otoritas

tertinggi yang menentukan sah tidaknya perkawinan adat. Keputusan yang diberikan bersifat mengikat dan menjadi legitimasi sosial yang mampu menghilangkan stigma, termasuk pada perkawinan usia dini, sehingga tetap diterima oleh masyarakat meskipun belum memenuhi batas usia hukum negara.

Selain itu, maneleo berperan sebagai penjaga nilai budaya dengan memandang perkawinan dini sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dipertahankan untuk menjaga garis keturunan dan hubungan antar-klan. Legitimasi yang diberikan sering didasarkan pada kekhawatiran terhadap pergeseran moral generasi muda, sehingga dianggap sebagai solusi budaya untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial.

Maneleo juga berfungsi sebagai mediator dan negosiator dalam proses belis, memastikan bahwa mahar tetap bermakna simbol penghormatan dan tidak menjadi transaksi material. Ia menyeimbangkan kepentingan kedua pihak dengan mempertimbangkan status sosial dan kemampuan ekonomi agar tercapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik.

Dalam aspek seremonial, maneleo bertindak sebagai pemimpin ritual, khususnya dalam prosesi foti, dengan menyampaikan nosi foti sebagai tuturan sakral yang diyakini membawa restu leluhur dan memberikan legitimasi sosial serta psikologis bagi pasangan.

Selain itu, maneleo berperan sebagai pelindung struktur sosial dengan menjaga keharmonisan antar-klan melalui perkawinan yang memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat solidaritas sosial. Kepentingan kolektif keluarga besar sering ditempatkan di atas kepentingan individu, sehingga perkawinan menjadi sarana menjaga kesinambungan struktur sosial adat. Pada akhirnya, kewenangan maneleo mencapai puncaknya sebagai penentu legitimasi adat. Tanpa restu darinya, perkawinan tidak diakui secara sosial meskipun sah secara hukum negara. Peran ini menegaskan bahwa maneleo adalah otoritas tertinggi dalam mengesahkan transisi status sosial individu dalam masyarakat adat Kuli Aisele.

Tabel. 2 Analisis Peran Maneleo

N o	Tahap Adat	Deskripsi Analisis	Fungsi Utama
--------	---------------	-----------------------	-----------------

		Peran Maneleo	Maneleo
1	Helo (Peminangan)	Bertindak sebagai mediator pertemuan awal serta memverifikasi ketulusan niat dan kesiapan belis pihak laki-laki.	Juru Bicara & Pemeriksa Niat
2	Penentuan Belis	Menjadi negosiator utama dalam menyepakati jumlah mahar serta memastikan nilai belis proporsional, adil, dan tidak memberatkan.	Negosiator Kunci & Penjaga Martabat
3	Upacara Foti	Memimpin prosesi penyerahan simbolis mahar, memberikan restu sakral, dan mengumumkan keabsahan	Pemimpin Ritual & Pemberi Restu

		ikatan pasangan.	
4	Pelaksana an Perkawina n	Mengeluark an rekomendas i adat sebagai bukti bahwa pasangan telah sah secara tradisi untuk hidup berkeluarga.	Otoritas Adat & Pengesah Ikatan

Tahap Helo (Peminangan) dan Peran Maneleo

Tahap helo merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam rangkaian perkawinan adat, di mana maneleo berperan sebagai mediator utama yang menjembatani komunikasi antara keluarga laki-laki dan perempuan. Kehadirannya tidak sekadar sebagai saksi, tetapi sebagai diplomat adat yang memastikan proses berlangsung dengan penuh penghormatan sesuai tata krama setempat serta menjadi pembuka jalan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal dan menyampaikan maksud secara resmi. Dalam perannya, maneleo juga memverifikasi ketulusan niat pihak laki-laki serta menilai apakah lamaran

didasarkan pada komitmen yang kuat, sekaligus mengevaluasi kesiapan memenuhi standar adat, terutama terkait belis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga perempuan dan memastikan kesiapan tanggung jawab calon mempelai laki-laki. Sebagai juru bicara, maneleo menggunakan tutur adat yang halus dan penuh makna agar komunikasi tetap harmonis tanpa menyinggung pihak mana pun. Dengan demikian, tahap helo berfungsi sebagai proses penyaringan dan validasi kesiapan kedua belah pihak sebelum memasuki tahap yang lebih kompleks, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kebijaksanaan maneleo dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan adat, martabat keluarga, dan keharmonisan sosial.

Penentuan Belis (Mahar)

Belis merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan keseriusan dalam membangun rumah tangga, yang secara adat menjadi kewajiban dan sepenuhnya menjadi hak keluarga perempuan dalam berbagai bentuk seperti uang, emas, barang, atau jasa. Pada tahap ini, maneleo

berperan sebagai negosiator utama yang menjembatani kepentingan kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Ia tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga sebagai penentu kebijakan yang memastikan proses negosiasi berlangsung dengan komunikasi yang baik tanpa menimbulkan konflik. Maneleo mempertimbangkan strata sosial keluarga sekaligus menjaga prinsip keadilan agar nilai belis tetap proporsional dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Peran ini menempatkan maneleo sebagai penyeimbang antara penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan dan realitas kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai penjaga martabat dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum adat, sehingga keputusan yang dihasilkan dianggap sah, adil, dan dihormati oleh seluruh komunitas.

Peran Maneleo dalam Upacara Foti

Pada tahap upacara foti, peran maneleo berubah menjadi pemimpin spiritual dan otoritas adat yang sakral. Ia memimpin prosesi penyerahan simbolis belis yang telah disepakati, yang tidak sekadar bermakna materi tetapi juga simbol penyatuan dua

keluarga dan perpindahan tanggung jawab. Maneleo bertindak sebagai penghubung antara manusia dan leluhur dengan memastikan seluruh prosesi berjalan sesuai aturan adat. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ritual, ia memberikan restu sakral yang diyakini membawa keberkahan, perlindungan, dan keharmonisan bagi pasangan. Selain itu, maneleo juga berfungsi sebagai pemberi legitimasi dengan mengumumkan secara resmi keabsahan hubungan pasangan di hadapan komunitas adat, sehingga status sosial pasangan diakui secara luas dan mengikat secara sosial.

Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Tahap pelaksanaan merupakan puncak dari seluruh rangkaian adat, di mana maneleo berperan sebagai otoritas tertinggi yang memberikan legitimasi penuh terhadap perkawinan. Ia mengeluarkan rekomendasi adat sebagai bukti sahnya hubungan di mata hukum adat, yang menjadi syarat mutlak bagi pasangan untuk diakui sebagai keluarga baru dalam masyarakat. Peran ini juga berkaitan dengan fungsi maneleo sebagai penjaga nilai dan tradisi, di mana legitimasi yang diberikan menjamin bahwa seluruh

hak dan kewajiban adat melekat pada pasangan, termasuk perlindungan sosial dan kepastian status keturunan. Pengesahan ini mengandung makna spiritual tentang keberlanjutan hidup bersama serta memastikan keselarasan dengan nilai leluhur. Dalam praktiknya, keputusan maneleo sering kali mengutamakan kepentingan adat seperti keberlanjutan garis keturunan dan hubungan kekerabatan, bahkan mampu menghilangkan stigma sosial terhadap perkawinan usia dini serta menjadi benteng terhadap intervensi hukum negara.

Analisis Peran Maneleo

Posisi maneleo di Desa Kuli Aisele menunjukkan peran yang sangat kuat sebagai pemimpin adat yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substantif dalam menentukan jalannya perkawinan. Pada tahap helo, maneleo menjalankan fungsi diplomasi hukum dengan memverifikasi keseriusan pihak laki-laki sekaligus menjaga harmoni sosial melalui komunikasi adat. Pada tahap penentuan belis, ia berperan sebagai mediator dan arbiter ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan kedua pihak melalui prinsip keadilan proporsional.

Sementara itu, pada tahap foti dan pelaksanaan perkawinan, maneleo menjadi pemberi legitimasi yang berfungsi sebagai “stempel” legalitas dalam struktur sosial adat. Namun, peran ini juga menunjukkan adanya benturan dengan hukum negara karena legitimasi adat sering digunakan untuk mengesahkan perkawinan usia dini, sehingga praktik tersebut tetap bertahan sebagai norma budaya meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum formal.

Dampak terhadap Struktur Sosial dan Budaya

Peran maneleo memperkuat legitimasi tradisi dan menjadikan perkawinan usia dini sebagai bagian dari kewajiban budaya yang harus dipertahankan. Otoritasnya semakin memperkuat posisi sebagai pemimpin masyarakat yang dihormati, sehingga keputusan adat sering kali lebih dipatuhi dibandingkan hukum negara. Selain itu, praktik perkawinan ini juga memperkuat solidaritas kekerabatan karena tidak hanya menyatukan individu, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga besar dan memperluas jaringan sosial dalam masyarakat.

Dampak Psikologis dan Kesiapan Individu

Fokus maneleo yang lebih menekankan pada pemenuhan adat menyebabkan kesiapan mental pasangan muda kurang diperhatikan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah seperti kesulitan komunikasi, konflik rumah tangga, dan tekanan emosional. Remaja yang menikah dini juga menghadapi beban psikologis akibat tuntutan sosial untuk menjalankan peran dewasa sebelum mencapai kematangan emosional, yang dapat memicu stres dan konflik batin berkepanjangan.

Dampak terhadap Dinamika Hukum

Legitimasi adat yang diberikan maneleo terhadap perkawinan di bawah usia 19 tahun menimbulkan kontradiksi dengan hukum negara, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun sah secara adat, pasangan sering mengalami kesulitan memperoleh pengakuan hukum formal seperti akta nikah, sehingga harus melalui proses dispensasi yang tidak mudah. Selain itu, muncul standar ganda dalam masyarakat terkait definisi kedewasaan, antara pandangan adat yang berbasis biologis dan hukum negara yang berbasis usia, yang

menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan sosial pasangan muda.

Dampak terhadap Kesejahteraan dan Masa Depan Sosial

Pernikahan dini berdampak pada terhambatnya akses pendidikan karena pasangan muda harus segera menjalankan peran rumah tangga, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ketidakmandirian ekonomi menjadi masalah utama karena pasangan muda masih bergantung pada keluarga besar, yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan memengaruhi keharmonisan keluarga.

Analisis Dampak

Peran maneleo memberikan dampak ganda dalam masyarakat Desa Kuli Aisele. Di satu sisi, legitimasi adat yang diberikan mampu menjaga stabilitas sosial, memperkuat solidaritas, dan melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat. Namun di sisi lain, peran tersebut juga menghambat perlindungan hak anak serta memperlambat penyesuaian antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan dialog antara tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat agar pelestarian budaya

dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hak anak dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perkawinan di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao, dapat disimpulkan bahwa maneleo sebagai kepala suku memegang peran sentral sebagai otoritas tertinggi sekaligus aktor intelektual yang mengarahkan seluruh struktur perkawinan adat. Keberadaannya merepresentasikan kekuatan living law atau hukum yang hidup di masyarakat, di mana keputusan dan arahnya memiliki bobot moral dan hukum yang kerap lebih kuat dibandingkan regulasi formal negara seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maneleo berfungsi secara multifungsi sebagai mediator, negosiator dalam perundingan belis, pemimpin ritual, hingga pengesah transisi status sosial pasangan, sehingga tanpa restu dan pengesahannya suatu perkawinan dianggap belum memiliki legitimasi penuh di mata masyarakat adat meskipun telah sah secara hukum negara. Di sisi lain, dukungan maneleo terhadap praktik perkawinan

usia dini menimbulkan dampak yang bersifat kontradiktif, karena selain memperkuat solidaritas kekerabatan, menjaga kelestarian budaya, dan memberikan rasa aman secara sosial, praktik tersebut juga berbenturan dengan hukum positif terkait batas usia minimal perkawinan serta berdampak pada sulitnya memperoleh kepastian hukum seperti akta nikah. Dominasi pertimbangan adat juga cenderung mengesampingkan kesiapan mental pasangan muda dan menghambat akses pendidikan, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketergantungan ekonomi dan menurunnya kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, maneleo sebagai otoritas adat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi legitimasi, tetapi juga sebagai pengarah yang mempertimbangkan aspek pendidikan, kesiapan psikologis, serta ketentuan hukum negara, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan perlindungan generasi muda. Selain itu, diperlukan kerja sama antara lembaga adat, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak sosial,

ekonomi, dan hukum dari perkawinan usia dini melalui dialog budaya dan edukasi berkelanjutan, agar praktik adat dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Bantul, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Amin, Garancang, & Abunawas. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 23.
- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya. *ResearchGate*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/327054005>
- Asni. (2019). Urgensi sinkronisasi hukum perkawinan di Indonesia perspektif perlindungan perempuan dan anak. *UNES Law Review*, 3(2), 182.
- Asy'arie, A. H., dikutip dalam Fatimah, S. (2023). *Peran kepala adat dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di Lombok Tengah* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Aswan, M., dkk. (2025). *Hukum adat dan kearifan lokal Mesakada Sulawesi Selatan*. Makassar: Penamuda Media.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Dedihasriadi, L. O. (2023). Hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Rechtsstaat*, 7(1).
- Fanggidae, Y. M., & Boimau, S. (2023). Nilai tuturan dalam tahapan perkawinan adat masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 16(1), 101–114.
- Fatimah, S. (2023). *Peran kepala adat dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di Lombok Tengah* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Fauzi, A., & Handayani, R. (2020). The new age limit for marriage

- in Indonesia: A legal and social review of law No. 16 of 2019. *Journal of Law and Human Rights*, 4(1), 55–68.
- Fitria, N. (2018). *Perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia* (Undergraduate thesis). IAIN.
- Helmi. (2019). *Kepemimpinan adat dalam masyarakat modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Jaya, I., Rasan, F. G., & Bertho, E. M. (2024). Peran Damang kepala adat dalam perkawinan adat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1).
- Kahar. (2024). *Perkawinan Bugis kontemporer*. Makassar: Unhas Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/hukum%20adat>
- Mulyani, L. (2023). *Traditional communities in Indonesia: Law, identity, and recognition*. London & New York: Routledge.
- Putra, I. G. G. D. (2025). Hukum perkawinan adat pada masyarakat Lampung pesisir. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Seubekti, R. (1976). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Simarmata, R. (2020). *Hukum adat dan hak atas tanah: Tantangan dan pengakuan di era modern*. Pustaka Larasan.
- Soepomo, R. (2022). *Hukum adat*. Universitas Lampung. Diakses dari <https://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>
- Soepomo. (2022). Peran kepala adat dalam masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. *Jurnal Governance*, 5(1), 25–32. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/39286/35671>
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyikati. (2025). Pemaksaan kedewasaan karena pernikahan: Antara fiksi hukum dan perlindungan anak. *Lex Generalis*, 6(6), 4.
- UNICEF. (2017). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. New York: UNICEF Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 18B ayat (2).

Wirdanengsih. (2025). *Antropologi
politik: Kuasa, budaya, dan
identitas dalam masyarakat*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Yusriadi. (2021). *Hukum adat dan
dinamika masyarakat
Indonesia*. Depok: Rajawali
Pers.

Zawa, A. (2020). *Perkawinan adat
dalam perspektif sosial budaya
di Manggarai* (Tesis).
Universitas Nusa Cendana.

Zia, H. (2025). Hukum adat dalam
perspektif konstitusi Indonesia.
Jurnal Data dan Integritas, 5(1).